

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu penopang perekonomian nasional dalam pembangunan berkelanjutan. Perekonomian yang sehat lahir dari kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan atau usaha yang sehat. Aturan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut, yang kemudian dituangkan menjadi hukum bisnis tersebut diperlukan agar dalam pelaksanaannya, para pihak yang terlibat memiliki sesuatu yang mengatur dan bukan sekedar itikad baik saja, namun dapat menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.¹ Oleh karena itu, selaras dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Maka untuk menjamin kepastian hukum bisnis itu sendiri, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bisnis, salah satunya adalah

¹ Danang Sutoyo, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), hlm.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT 2007. Konsep bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa Perseroan Terbatas mutlak memerlukan organ-organ sebagai wakilnya.² Organ Perseroan terdiri dari: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar; 2) Direksi, yaitu organ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan diluar dan di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; dan 3) Dewan Komisaris, yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.³

Pada saat pendiriannya, suatu perseroan memerlukan adanya modal yang akan digunakan untuk operasional perseroan itu sendiri. Modal itu lah yang

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 99

³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G., Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 24

akan diambil dan diperjanjikan pada saat pendirian perseroan oleh para pemegang saham sebagai tanggungjawab dan kontribusi mereka dalam pendirian perseroan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPT 2007 mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas yaitu *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*. Selain itu, Pasal 7 ayat 2 UUPT 2007 juga menentukan bahwa *“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyetoran modal pada saat pendirian perseroan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh para pendiri perseroan dan sebagai unsur yang wajib dipenuhi.

Berkaitan dengan modal perseroan, penyetoran atas modal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran adalah dalam bentuk uang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyetoran atas modal perseroan tersebut dapat dilakukan dengan bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan.⁴ Namun dalam penyetorannya, suatu benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak tersebut harus dapat menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam,

⁴ Pasal 34 ayat 1 UUPT

tempat kedudukan, dan lain sebagainya yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteran tersebut. Penyeteran saham dalam bentuk lain ini disebut juga sebagai “*inbreng*”.

Penyeteran modal dalam bentuk *inbreng* tanah, dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah. Perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang dapat memiliki hak atas tanah adalah: 1) Perseorangan, yaitu Perserorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama merupakan warga negara Indonesia, dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia; dan 2) Badan Hukum, yaitu: 1) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen pemerintah daerah, perseroan terbatas, dan yayasan; 2) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, misalnya bank asing yang membuka kantor di Indonesia; 3) Badan hukum privat, misalnya perseroan terbatas dan yayasan; dan 4) Badan hukum public, misalnya departemen dan pemerintah daerah.⁵

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah (PP 40/1996), dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) telah menetapkan bahwa hak atas tanah wajib didaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya

⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2019), hlm. 59-60

dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara *sporadic* dan pendaftaran tanah secara sistematis, yang mana atas pendaftaran tersebut menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertipikat. Menurut Pasal 1 angka 20 PP 24/1997, yang dimaksud sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat tersebut berisi data fisik dan data yuridis atas tanah. Data fisik memuat keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk juga keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan atau bagian bangunan lainnya di atas tanah tersebut. Data yuridis memuat keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, pemegang haknya dan pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya.⁶

Salah satu sifat hak atas tanah adalah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Ada 2 (dua) bentuk peralihan hak atas tanah yaitu: 1) Beralih, yaitu berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum; dan 2) Dialihkan, artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum.⁷ Pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap hak atas tanahnya, salah satunya mendaftarkan peralihan hak atas

⁶ Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 62

⁷ Ibid, hlm. 64

tanah. Kemudian berkaitan dengan *inbreng* tanah dalam penyeteroran modal pendirian perseroan, pemegang hak atas tanah memberikan tanahnya sebagai bentuk penyeteroran modal perusahaan, yang mana hal tersebut menyebabkan beralihnya hak atas tanah tersebut dari sebelumnya milik pemegang hak menjadi milik perusahaan. Perseroan yang memperoleh hak atas tanah melalui *inbreng* tanah berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat untuk dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertipikat.⁸

Dalam kaitannya mendirikan suatu Perseroan Terbatas, tentunya memerlukan pihak-pihak yang ikut mengambil bagian, yang tidak hanya terbatas kepada para pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, namun juga Notaris dan juga Kementerian Hukum (sebelumnya disebut sebagai Kementerian Hukum dan HAM).⁹ Notaris memiliki peran yang cukup penting dalam pendirian PT karena UUPT telah memberikan tugas dan kewenangan yang bersifat atributif dan peran Notaris tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

⁸ Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 70

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 336

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, kewenangan lain yang juga dinyatakan dalam suatu Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Permenkumham No.21 Tahun 2021) dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa permohonan atas pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan dapat diajukan oleh Notaris atas nama pendiri dan bertindak selaku kuasa dari pendiri. Sehingga, bila melihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN ini dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT beserta dengan Permenkumham No. 21 Tahun 2021, maka dalam pendirian sebuah PT sudah pasti membutuhkan, peran serta yang cukup besar dari Notaris terutama agar PT yang akan didirikan nantinya dapat memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Terkait dengan modal perseroan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT merupakan suatu persekutan modal maka tentunya PT membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan mengenai modal disetor diatur dalam Pasal 33 UUPT, yang menyatakan bahwa para pendiri wajib untuk mengambil bagian setidaknya paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar, dalam hal ini atas modal yang diambil oleh para pendiri tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT. Lebih lanjut Pasal 33 Ayat (2) UUPT mengatur mengenai “bukti penyetoran yang sah” yang antara lain dalam bentuk: i) bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan; ii) data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan; atau iii) neraca perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Apakah bukti penyetoran tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyetoran modal berupa benda bergerak dan/atau tanah? Pasal 6 ayat (1) huruf e Permenkumham No. 21 Tahun 2021 menyebutkan bahwa atas modal perseroan berupa barang tidak bergerak, maka bukti penyetoran modalnya yaitu asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai dengan bukti pengumuman dalam surat kabar. Kemudian M. Yahya Harahap berpendapat bahwa modal disetor merupakan pemegang saham sudah memasukkan modalnya sebagai bukti pembayaran saham yang lunas yang dapat diperoleh sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Dapat diartikan modal disetor itu bahwa pemegang atau pemiliknya sudah membayar saham secara penuh. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana penyetoran modal berupa *inbreng* tanah dalam pendirian PT tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiuaian ini dapat beragam bentuknya, mulai dari proses penilaian aset yang dipertanyakan, belum sempurnanya pengalihan hak kepemilikan atas nama perseroan, hingga ketidakjelasan atau kekurangan

dokumen pendukung. Situasi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, mempertanyakan keabsahan modal perseroan, mempengaruhi kedudukan hukum para pemegang saham, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperbesar risiko bahwa pihak lain dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah terkait.

Dalam prakteknya, terdapat permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyeteroran modal berupa *inbreng* tanah, salah satu sengketa antara PT Polesea Pelita Indonesia (PT PPI) dengan Ahli Waris salah satu pemegang saham. Hal ini bermula pada saat pendirian PT PPI didirikan dengan modal dasar berjumlah Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas 13.400 (tiga belas ribu empat ratus) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut maka para pendiri memiliki modal di ditempatkan (*subscribed capital*) dengan perincian: 1) Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., dengan saham sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.010.000.000; 2) H. Eddy Baramuli, S.E., sebanyak 1.005 (seribu lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.005.000.000; dan 3) Lieando Jemmy Kasung, saham sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp335.000.000. Berdasarkan jumlah modal tersebut, modal ditempatkannya adalah sebagai berikut : 1) Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., memiliki modal disetor sebanyak Rp1.720.000.000 dengan rincian: a) Uang tunai/dana cash sebesar Rp1.242.840.000; b) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor 2279/Macinnae tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 Nomor 05/Macinnae/2002, Luas 49.505 m² terletak di Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan nilai Rp102.160.000; c) Bangunan berupa workshop dan gudang peralatan, luas 532 m² ditaksir dengan nilai sebesar Rp100.000.000; d) Bangunan berupa manager house tiga unit dan rumah karyawan seluas 498 m² dengan nilai taksir sebesar Rp125.000.000; e) Bangunan berupa gedung kantor dan kantin, luas 504 m² dengan nilai taksir sebesar Rp50.000.000; dan f) Bangunan berupa gudang serat dua unit, luas 1.020 m² dengan nilai taksir sebesar Rp100.000.000.; 2) H. Eddy Baramuli, S.E., memiliki modal disetor bentuk uang tunai sebesar Rp841.000.000; dan 3) Lieando Jemmy Kasung, tidak memiliki modal disetor.

Objek sengketa dalam kasus ini adalah saham yang disetorkan oleh Dr. H. Ahmad Arnold Baramuli, S.H., (Alm.), dengan objek sengketa yaitu seluruh gedung sebagaimana tercantum dalam huruf c, d, e, dan f merupakan objek sengketa A yang dimana keseluruhan bangunan tersebut berada di atas tanah sebagaimana tercantum dalam huruf b, yang secara keseluruhan merupakan objek sengketa B. PT PPI didirikan di atas objek sengketa B, yang mana sampai pada saat pemegang saham Alm. Ahmad Arnold meninggal dunia, objek sengketa tersebut belum diserahkan kepada PT PPI, karena awalnya sertipikat atas tanah tersebut masih dalam bentuk sertipikat induk yang masih harus dipisahkan, pada sertipikat induk tersebut terdapat tiga bidang tanah yang masing-masing bidang tanah dimiliki oleh subjek hukum berbeda (PT PPI, PT Poleko Food, dan Yayasan Baramuli). Sertipikat induk tersebut tersebut yaitu

Sertipikat Hak Milik Nomor 2112, Surat Ukur Nomor 2 Tanggal 3-7-1999, kemudian sertipikat hak milik tersebut dipecah menjadi tiga bagian yang peruntukannya akan dialihkan haknya kepada masing-masing badan hukum, namun proses balik nama atas sertipikat tersebut kepada masing-masing badan hukum penerima belum selesai, Isteri Alm. Ahmad Amol yang menangani pengurusan pemecahan dan balik nama sertipikat meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh Alm. Ahmad Amol, sehingga proses balik nama sertipikat tersebut belum dapat terlaksana.

Kemudian PT PPI melakukan kerjasama usaha dengan PT Timurama (Patompo Group), yang mana kegiatan kerjasama tersebut berkaitan dengan pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Pinrang, dan untuk kepentingan kerjasama usaha tersebut maka dibutuhkan gudang yang baik untuk menyimpan hasil panen tersebut. Oleh karena itu PT PPI membongkar dan membangun kembali dua gedung yang dijadikan modal pendirian yaitu sebagaimana telah diuraikan menjadi modal yang diberikan oleh Alm. Ahmad Amol, pada poin c dan poin f. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penyangkalan dari Ahli Waris Alm. Ahmad Amol terhadap objek sengketa A dan objek sengketa B, yang mana para Ahli Waris tersebut melaporkan PT PPI kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan tuduhan pencurian dan pengrusakan karena PT PPI telah melakukan pembongkaran pada gudang tersebut. PT PPI telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada para Ahli Waris untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2279/Macinnae, tanggal 6 Maret 2002, Surat Ukur Tanggal 5 Maret 2002 Nomor

05/Macinnae/2002 luas 49.505 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Amol Baramuli Terletak di Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk segera di balik nama atas nama PT PPI. Namun para Ahli Waris tidak secara sukarela menyerahkan sertipikat tersebut kepada PT PPI. Kemudian PT PPI telah menyampaikan somasi pada tanggal 27 Desember 2014 agar para Ahli Waris dapat menyerahkan sertipikat tersebut, namun hingga jangka waktu yang diberikan berakhir para Ahli Waris belum kunjung memberikan sertipikat tersebut kepada PT PPI. Oleh karena itu, PT PPI mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Pinrang.¹⁰ Yang mana kemudian Pengadilan Negeri Pinrang pada amar putusannya atas penyetoran atas *inbreng* tanah tersebut adalah sah sehingga tanah tersebut merupakan milik perseroan. Dan atas sengketa ini telah diajukan sampai tingkat Banding dan Kasasi yang mana atas Putusan Banding dan Putusan Kasasi tersebut amarnya berisi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang.

Berdasarkan sengketa yang terjadi di atas, menurut Penulis, adanya sengketa tersebut disebabkan karena berawal dari adanya kesepakatan penyetoran modal berupa tanah dan bangunan ke dalam Perusahaan, yang mana atas tanah dan bangunan tersebut tidak tercantum di dalam akta pendirian perseroan, dan atas tanah dan bangunan tersebut hanya tercantum dalam neraca perseroan, yang mana hal ini menyebabkan minimnya bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang menjadi pemasukan modal perseroan sebagai milik

¹⁰ Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 K/PDT/2017

perseroan. Dan hal itu pula yang menjadikan dasar dari para ahli waris untuk mempertahankan haknya atas kepemilikan tanah tersebut, dan menolak untuk memberikan sertipikat tanah kepada PT PPI. Hal yang menarik dari kasus tersebut adalah amar Putusan Pengadilan tingkat Pertama menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik PT PPI, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan tingkat Banding dan Putusan tingkat Kasasi, meskipun perseroan tidak memiliki bukti adanya pengalihan tanah tersebut menjadi milik Perseroan.

Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian prosedur atas *inbreng* tanah tersebut, kesesuaian akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam menuangkan kehendak para penghadap, peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terutama terkait *inbreng*, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan kepemilikan perseroan atas aset yang menjadi milik Perseroan. Kesenjangan antara idealitas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai *inbreng* tanah dengan realitas praktik di lapangan, terutama ketika diintervensi oleh putusan pengadilan, memunculkan berbagai persoalan hukum yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum dari *inbreng* tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya namun atas tanah tersebut diakui sah kepemilikannya oleh pengadilan, serta mengkritisi kesesuaian atas dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian dikaitkan dengan

peran serta tanggungjawab Notaris dalam *inbreng* tanah itu sendiri. Oleh karena itu, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYETORAN MODAL PERSEROAN BERUPA *INBRENG* TANAH YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA FORMIL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 667K/PDT/2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas *inbreng* tanah yang tidak dapat dibuktikan secara formil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/PDT/2017?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris berkaitan dengan penyetoran modal berupa *inbreng* tanah dalam perseroan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi hukum dari putusan hakim yang menyatakan sahnya kepemilikan perseroan atas tanah yang dijadikan *inbreng* dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), meskipun proses penyetoran modal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap prinsip kepastian

hukum dalam pendirian PT, khususnya terkait dengan penyeteran modal berupa *inbreng* tanah.

2. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi disharmoni atau inkonsistensi antara putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyeteran modal *inbreng* tanah dalam pendirian PT.
3. Menganalisis mengenai sejauh mana peran dan tanggungjawab yang dipikul oleh seorang Notaris dalam hal membuat akta pendirian Perseroan Terbatas berkaitan dengan penyeteran modal berupa *inbreng* tanah sebagai modal perseroan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam penerapan pada praktiknya, sehingga manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keseimbangan antara kekuatan putusan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa konkret dengan kebutuhan akan kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya kepastian hukum dalam praktik *inbreng* sebagai penyeteran modal perseroan.
2. Mendapatkan evaluasi terkait praktik *inbreng* sebagai penyeteran modal perseroan, khususnya terkait *inbreng* tanah, sehingga dapat memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan prosedur *inbreng* tanah untuk mencegah masalah hukum di masa depan.

3. Menentukan sejauh mana batasan dan ruang lingkup tanggung jawab Notaris berkaitan dengan prosedur pendirian Perseroan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan *inbreng* tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari berbagai variabel yang hendak dipakai sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan pembahasan dalam tesis ini. Tinjauan Pustaka ini berisi tentang Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini, Penulis akan menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan hasil penelitian dan hasil analisis atas rumusan masalah yang telah disebutkan dengan berlandaskan pada landasan teori dan konseptual yang digunakan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, Penulis akan mengambil sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa atas rumusan masalah yang ada serta penulis juga akan memberikan saran yang sekiranya Penulis anggap perlu.

